



LEMBAGA
PENJAMIN
SIMPANAN

Indonesia
Deposit
Insurance
Corporation

PENGUMUMAN

Sehubungan dengan pencabutan izin usaha PD BPR LPK Bojongpicung, yang berlokasi di Jl. Moch. Ali No.27, Bojongpicung, Cianjur berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.13/88/KEP.GBI/2011 tanggal 4 Oktober 2011, dengan ini diumumkan bahwa :

1. LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi bank sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.7 Tahun 2009.
2. Dalam rangka pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah PD BPR LPK Bojongpicung, LPS akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan dan informasi lainnya untuk menetapkan simpanan yang layak dibayar dan tidak layak dibayar.
3. Seluruh aset/dokumen milik atau yang dikuasai PD BPR LPK Bojongpicung berada di bawah penguasaan dan pengawasan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.7 Tahun 2009.
4. Barangsiapa memindahkan, menggunakan, mengambil, merusak, atau mengalihkan hak atas aset/dokumen milik atau yang dikuasai PD BPR LPK Bojongpicung ini tanpa persetujuan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), diancam dengan pidana penjara sesuai ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
5. LPS menghimbau agar nasabah PD BPR LPK Bojongpicung serta masyarakat lainnya tetap tenang dan tidak terpancing/terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang mengganggu proses pelaksanaan penjaminan dan likuidasi PD BPR LPK Bojongpicung.

Demikian harap maklum.

Bojongpicung, Oktober 2011
Lembaga Penjamin Simpanan
ttd
Kepala Eksekutif